



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 53

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.
5. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT.
6. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk:

- a. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan; dan
 - b. UPT Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPT kelas A pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - (3) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPT kelas A pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - (4) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wonosari, dengan wilayah kerja mencakup Kapanewon Wonosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari;
 - b. UPT Pusat Kesehatan Hewan Karangmojo, dengan wilayah kerja mencakup Kapanewon Karangmojo, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Ponjong;
 - c. UPT Pusat Kesehatan Hewan Playen, dengan wilayah kerja mencakup Kapanewon Playen, Kecamatan Paliyan, dan Kecamatan Patuk;
 - d. UPT Pusat Kesehatan Hewan Semanu, dengan wilayah kerja mencakup Kapanewon Semanu, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo;
 - e. UPT Pusat Kesehatan Hewan Nglipar, dengan wilayah kerja mencakup Kapanewon Nglipar, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Gedangsari; dan
 - f. UPT Pusat Kesehatan Hewan Panggang, dengan wilayah kerja mencakup Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, dan Kapanewon Saptosari.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, diagnostik, dan pemeriksaan terhadap spesimen penyakit hewan dan bahan asal hewan.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - c. pengamatan dan penyelidikan penyakit hewan;
 - d. pengamatan dan penyelidikan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. penerimaan, pengambilan, dan pengiriman spesimen dan pangan asal hewan;
 - f. penentuan diagnosa;
 - g. pengelolaan ketatausahaan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
 - i. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Laboratorium Kesehatan Hewan; dan
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan laboratorium kesehatan hewan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan subbagian tata usaha;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan laboratorium kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan hewan;
 - f. pengelolaan penggunaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - h. pengelolaan ketatausahaan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - i. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan hewan; dan
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. pendiagnosaan penyakit secara klinik, patologik, epidemiologik, dan laboratorium sederhana;
 - d. pelayanan penanganan reproduksi;
 - e. pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan inseminasi buatan;
 - f. pelayanan konsultasi kesehatan hewan, gizi, dan pakan;
 - g. pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. pengelolaan ketatausahaan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan;
 - j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan pusat kesehatan hewan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Pusat Kesehatan Hewan;

- d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pusat kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengelolaan penggunaan pusat kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Pusat Kesehatan Hewan;
- h. pengelolaan ketatausahaan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
- i. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Pusat Kesehatan Hewan;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Pusat Kesehatan Hewan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 164);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 165 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 165);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 53.

B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN HEWAN



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA